

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTER DALAM AKTA  
NOTARIS YANG AKTANYA MENJADI OBJEK PERKARA PIDANA DI  
PENGADILAN**

**LIZA DWI NANDA**

***ABSTRACT***

*An instrument witness has to give his testimony correctly according to what he has witnessed during the reading of a deed in the court's proceedings about the true legal act in the deed, the presence of litigants, and their identity. The research used judicial normative method with legal statute approach. The result of the research showed that the presence of a witness is the principal prerequisite to make the deed authentic. A witness' position is very important in a notarial affair, and he gets protection in giving his testimony about a deed with legal problem. Law No. 31/2014 on the amendment of Law No. 13/2006 on Protection for Witness and Victim gives legal protection for witness during his testimony in the proceedings.*

*Keywords: Instrument Witness, Notary, False Testimony*

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum Perdata, dan bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap. Tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apa pun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan di hadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris meringkainya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.<sup>1</sup>

Apabila akta yang dibuat ternyata dibelakang hari mengandung sengketa, maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan Notaris dengan sengaja untuk menguntungkan salah satu pihak menghadap atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan

---

<sup>1</sup> Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Milenia Populer, 2001), hal. 24.

dokumen yang sebenarnya. Apabila akta yang dibuat/diterbitkan Notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan Notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan Notaris itu sendiri, maka Notaris harus memberikan pertanggung jawaban secara moral dan secara hukum. Dan tentunya hal ini harus terlebih dahulu dapat dibuktikan.

Oleh karena itu jika Notaris terbukti melakukan kesalahan-kesalahan baik yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas dalam suatu pembuatan akta yang mengandung unsur melawan hukum, maka beberapa tahap prosedur yang dapat dikemukakan dilapangan adalah antara lain, Pemanggilan Notaris sebagai saksi, kemudian ditingkatkan sebagai tergugat di pengadilan perdata menyangkut pertanggung jawaban akta yang dibuat untuk dijadikan alat bukti yang sebelumnya adanya toleransi dari Majelis Pengawas Notaris, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemidanaan yakni Notaris dapat dijadikan saksi atau tersangka dalam kasus pidana serta penyitaan bundel minuta yang disimpan oleh Notaris.

Selain bukti tertulis, kesaksian dari para saksi juga dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka persidangan. Saksi-saksi itu ada yang secara kebetulan melihat dan mengalami sendiri peristiwa itu, ada pula yang dengan sengaja diminta menyaksikan suatu perbuatan hukum yang sedang dilakukan.<sup>2</sup>

Dalam melakukan perbuatan hukum, Notaris berkewajiban menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang pengenalan tentang identitas dan kewenangan dari saksi disebutkan secara tegas dalam akta. Disamping itu dalam pasal 40 UUJN juga menentukan mengenai syarat-syarat untuk dapat menjadi saksi dan seorang saksi harus dikenal oleh Notaris. Dalam ruang lingkup kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi pengenal dan saksi instrumenter.

Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Biasanya, yang menjadi saksi instrumenter ini adalah karyawan Notaris itu sendiri.

Saksi pengenal adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris. Saksi pengenal terdiri dari dua orang yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>2</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1989), hal. 100

Untuk seorang penghadap yang tidak dikenal maka disyaratkan ada satu orang saksi attesterend, sedangkan bila terdapat lebih dari 2 (dua) orang penghadap, maka mereka dapat saling memperkenalkan kepada Notaris.

Dengan demikian, dalam salah satu aspek *verlidjen* yaitu pada saat penandatanganan akta, seorang saksi attesterend tidak diharuskan menandatangani, namun apabila mereka tetap ingin membubuhkan tandatangannya tidak ada larangan untuk hal tersebut.<sup>3</sup>

Saksi yang tertera di dalam akta Notaris hanya sebatas saksi instrumenter (*instrumentaire getuigen*), artinya saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Kehadiran 2 (dua) orang saksi instrumenter adalah mutlak, tetapi bukan berarti harus 2 (dua) orang, boleh lebih jika keadaan memerlukan.<sup>4</sup>

Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang.

Saksi Instrumenter yang tidak lain adalah Karyawan Notaris<sup>5</sup> itu berperan sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta, sudah masuk dalam lalu lintas hukum yang memiliki akibat hukum, sehingga apabila suatu akta Notaris dikemudian hari terjadi masalah atau kasus maka karyawan Notaris dengan sendirinya ikut terlibat dalam masalah atau kasus tersebut.

Saksi instrumenter sendiri harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis ke atas dan ke bawah tanpa batas dan garis ke samping sampai derajat ketiga, baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap.

Secara umum saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam perundang-undangan. Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri, baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 204

<sup>4</sup> Sutrisno, *Komentor UU Jabatan Notaris Buku II*, (Medan: 2007), hal 35-37.

<sup>5</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 139.

<sup>6</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 168.

Sebagaimana saksi dalam kasus lain, maka karyawan Notaris<sup>7</sup> sebagai saksi dalam kasus akta Notaris juga harus mendapat perlindungan hukum dan harus dijamin keselamatannya dalam hal terjadi kasus atau gugatan di Pengadilan, terhadap suatu akta dimana karyawan tersebut menjadi saksi. Walaupun tindakan karyawan Notaris sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta Notaris sudah termasuk dalam bidang kenotariatan, akan tetapi Undang-undang Jabatan Notaris tidak memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam peresmian akta, terutama terhadap karyawan Notaris.

Hal tersebut karena di dalam UUJN yang mendapat perlindungan hukum hanya Notaris, sehingga perlindungan hukum terhadap karyawan Notaris sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta Notaris tidak ditemukan dalam undang-undang tersebut. Dengan tidak adanya pengaturan dalam Undang-undang Jabatan Notaris tentang perlindungan bagi karyawan Notaris yang menjadi saksi instrumenter dalam peresmian akta, maka perlindungan hukum terhadap karyawan Notaris yang berperan sebagai saksi tersebut baru dapat ditemui dalam ketentuan diluar peraturan jabatan Notaris, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Walaupun dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai saksi dalam peresmian akta Notaris, akan tetapi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat diaplikasikan terhadap kedudukan karyawan Notaris sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta. Undang-undang tersebut bersifat menyeluruh untuk seluruh saksi yang dipanggil dalam suatu proses perkara di pengadilan.<sup>8</sup>

Keterangan saksi yang tidak sesuai atau tidak disertai dengan sebab dan alasan yang memadai bagaimana dia dapat mengetahui suatu peristiwa tertentu, tidak dapat digunakan sebagai bukti yang sempurna. Keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan pengalaman sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran kesaksiannya.<sup>9</sup>

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris?

---

<sup>7</sup> <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20316810-T31529-Perlindungan%20hukum.pdf> diakses pada tanggal 09 September 2016.

<sup>8</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Notaris/PPAT Bapak Suprayitno, SH, MKn., pada tanggal 15 Agustus 2016

<sup>9</sup> Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 164

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Saksi Instrumenter Dalam Memberikan Keterangan Dalam Akta Notaris?
3. Apakah Akibat Hukum Terhadap Saksi Dalam memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Notaris?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kedudukan Saksi Instrumenter dalam Akta Notaris
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai ruang lingkup perlindungan hukum bagi saksi instrumenter dalam memberikan keterangan dalam akta Notaris
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap saksi dalam memberikan keterangan dalam akta Notaris

## **II. METODE PENELITIAN**

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi dokumen-dokumen, untuk memperoleh data yang diambil dari bahan kepustakaan, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
  - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang terkait dengan masalah penelitian.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan pendukung diluar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan masalah penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara umum saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam perundang-undangan. Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri, baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.

Jenis-jenis saksi dalam akta Notaris yaitu Saksi Instrumenter (*Instrumentaire Getulgen*) dan saksi Pengenal (*Attesterend Getulgen*). Saksi pengenal (*Attesterend Betulgen*) adalah saksi yang bertugas untuk memperkenalkan para penghadap kepada Notaris. Saksi Instrumenter (*Intrumentaire Getulgen*) adalah saksi yang bertugas sepanjang mengenai akta partij, mereka harus hadir pada pembuatan akta tersebut, dalam arti pembacaan dan penanda tangan dari akta itu. Serta ikut menanda tangani akta tersebut.<sup>10</sup>

Dalam setiap *verlidjen* (pembacaan dan penandatanganan) akta Notaris, Notaris wajib menghadirkan 2 (dua) orang saksi akta. Dengan kehadiran saksi akta, mereka dapat memberikan kesaksian bahwa formalitas-formalitas dalam pembuatan akta yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi.

Peranan saksi akta Notaris dalam pembuatan akta sangatlah penting, sehingga apabila keberadaan saksi akta ini tidak dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 41 UUJN, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri, baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.

---

<sup>10</sup> <http://notariatundip2011.blogspot.co.id/2011/11/catatan-kuliah-peraturan-jabatan.html>, diakses pada tanggal 30 September 2016.

Pengertian saksi menurut Kamus Hukum adalah orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian, orang yang memberikan penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua para pihak yang terlibat di dalam perkara terutama terdakwa dan pendakwa; orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana.<sup>11</sup>

Pasal 1 ayat (26) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.<sup>12</sup> Saksi juga merupakan alat bukti yang sah.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, pada Pasal 1 menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Menurut keadaannya, saksi dapat dibagi atas:<sup>13</sup>

a. Saksi Kebetulan

Saksi Kebetulan yaitu saksi yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan di muka Hakim.<sup>14</sup> Hari Sasangka juga berpendapat saksi kebetulan adalah saksi yang secara kebetulan melihat atau mendengar atau mengalami sendiri tentang perbuatan atau peristiwa hukum yang menjadi perkara.<sup>15</sup>

b. Saksi Sengaja

Saksi Sengaja yaitu Saksi yang pada waktu pembuatan atau peristiwa hukum itu dibuat, sengaja telah diminta menyaksikannya. Akta-akta Notaris dengan tidak mengurangi ketentuan yang telah ada atau yang akan ditetapkan dikemudian hari, mengenai bentuk dari beberapa di antaranya dibuat di hadapan Notaris, dengan dihadiri dua orang saksi.

---

<sup>11</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Cet VI, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 415

<sup>12</sup> H.M.Kamaluddin Lubis, *Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Medan: 1992), hal.18.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 62.

<sup>14</sup> R.Subekti, *Op.Cit.*, hal. 37

<sup>15</sup> Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 62.

Dalam peresmian suatu akta Notaris, dikenal 2 orang saksi, yaitu saksi kenal dan saksi instrumenter.<sup>16</sup>

c. Saksi A Charge dan Saksi A De Charge

Saksi a charge adalah saksi yang memberikan keterangan di dalam persidangan, dimana keterangan yang diberikannya mendukung surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU) atau memberatkan terdakwa.<sup>17</sup> Saksi a de charge adalah saksi yang memberikan keterangan di dalam persidangan, dimana keterangan yang diberikannya meringankan terdakwa atau dapat dijadikan dasar bagi nota pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa atau penasehat hukumnya.<sup>18</sup>

d. Saksi Berantai

Saksi Berantai yaitu Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Saksi berantai tersebut juga diungkapkan oleh S.M. Amin, kesaksian berantai ini ada 2 (dua) macam, yaitu:<sup>19</sup>

1. Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi, dalam satu perbuatan.
2. Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi, dalam beberapa perbuatan.

Kesaksian berantai adalah beberapa orang saksi yang memberikan keterangan tentang suatu kejadian yang tidak bersamaan, asalkan berhubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa dan tidak dikenai *unus testis nullus testis*.<sup>20</sup>

e. Saksi Korban

Saksi Korban yaitu saksi yang dimintai keterangannya dalam suatu perkara karena menjadi korban langsung dalam perkara tersebut. Korban adalah seseorang yang

---

<sup>16</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 647.

<sup>17</sup> Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998). hal. 139.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> S.M. Amin, Dalam Buku M.Kamaluddin Lubis, *Op.Cit.*, hal. 29.

<sup>20</sup> Hari Sasangka, *Op.Cit.*, hal. 87.



mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>21</sup>

f. Saksi Pelapor

Saksi pelapor yaitu orang yang memberikan kesaksian berdasarkan laporannya tentang suatu peristiwa pidana baik yang ia lihat atau alami sendiri, namun ia tidak harus menjadi korban dari peristiwa pidana tersebut.

Dalam perkembangannya istilah saksi pelapor ini digunakan dengan istilah *whistleblower*. Walaupun secara terjemahan harafiah dalam Bahasa Indonesia, *whistleblower* adalah “peniup peluit”, namun istilah tersebut dimaksudkan adalah orang-orang yang mengungkapkan fakta kepada publik.<sup>22</sup>

Pentingnya saksi dalam suatu peristiwa hukum, sehingga dalam hukum acara perdata, alat bukti saksi merupakan alat bukti yang berada dalam urutan kedua setelah alat bukti surat (Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).<sup>23</sup> Bahkan dalam hukum acara pidana, alat bukti saksi merupakan alat bukti utama (Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).<sup>24</sup>

Hukum acara perdata tidak menempatkan saksi sebagai alat bukti utama, dikarenakan beberapa sebab, yaitu:<sup>25</sup>

- a. manusia mudah lupa
- b. ingatan manusia sangat terbatas
- c. manusia suatu saat pasti meninggal, sehingga ada keterbatasan waktu.

Berdasarkan peranannya, saksi akta dapat bertindak sebagai saksi seperti yang dimaksud dalam KUHAP tersebut mengingat saksi akta merupakan saksi yang secara sengaja menyaksikan proses pembuatan akta Notaris.

---

<sup>21</sup> Pasal 1 angka (2), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>22</sup> Irenrera Putri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Karyawan Notaris sebagai Saksi Dalam Peresmian Akta*, diakses dari [http://www.google.com/lib.ui.ac.id/file digital/131194-T](http://www.google.com/lib.ui.ac.id/file%20digital/131194-T), pada tanggal 25 Juli 2016.

<sup>23</sup> “Alat Bukti Terdiri Dari : Bukti Tulisan, Bukti dengan Saksi-Saksi, Persangkaan-Persangkaan, Pengakuan, Sumpah, Segala Sesuatunya Dengan Mengindahkan Aturan-Aturan Yang Ditetapkan Dalam Bab-Bab Yang Berikut”, Lihat Dalam Pasal 1866 KUHPperdata, R. Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita), hal. 475.

<sup>24</sup> “Alat Bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”, Lihat Dalam Pasal 184 KUHAP, Permata Press, 1981.

<sup>25</sup> Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Cet.I, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 62.

Para saksi harus dikenal oleh Notaris atau identitas atau wewenang mereka dinyatakan kepada Notaris oleh seorang atau lebih dari para penghadap. Kecuali dalam hal-hal yang mana oleh KUHPerdara dituntut kedudukan khusus disebutkan tersendiri mengenai saksi-saksi, maka diperkenankan sebagai saksi-saksi semua orang yang menurut ketentuan dalam KUHPerdara cakap untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka pengadilan, mengerti bahasa akta dan dapat menuliskan tanda tangannya di dalam akta.

Kewajiban saksi ada 3, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Kewajiban mengadap.
- b. Kewajiban untuk bersumpah
- c. Wajib memberikan keterangan yang benar.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di dalam Pasal 40 menetapkan syarat-syarat saksi, sebagai berikut :<sup>27</sup>

- 1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-perundangan menentukan lain.
- 2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
  - d. Dapat membubuhi tanda tangan dan paraf, dan
  - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- 3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- 4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

---

<sup>26</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2004), hal. 70-72.

<sup>27</sup> Pasal 40 Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kedudukan saksi akta Notaris tentunya berbeda dengan kedudukan saksi pada umumnya yang merupakan saksi yang mendengar dan/atau melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi. Kedudukan saksi instrumenter sebagai salah satu syarat formal suatu akta Notaris disebutkan dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c UUJN, bahwa pada akhir atau penutup akta harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi. Ketika syarat formal ini tidak dipenuhi, akta tersebut terdegradasi kedudukannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Para saksi instrumenter harus hadir pada pembuatan, yakni pembacaan dan penandatanganan akta itu. Hanya dengan hadirnya pada pembuatan akta, mereka dapat memberikan kesaksian, bahwa benar telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, yakni bahwa akta itu sebelum ditandatangani oleh para pihak, telah terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap dan kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, hal mana semuanya itu dilakukan oleh Notaris dan para pihak dihadapan para saksi-saksi.<sup>28</sup>

Peran saksi instrumenter dalam setiap pembuatan akta Notaris tetap diperlukan. Karena keberadaan saksi instrumenter selain berfungsi sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga.<sup>29</sup>

Dilihat dari sifat dan kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dari akta itu. Para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Namun, para saksi berkewajiban untuk mengetahui apa saja yang menjadi perbuatan hukum di dalamnya. Karena dengan begitu jika terjadi sengketa pada akta tersebut, penyidik dapat meminta keterangan perihal perbuatan hukum di dalam akta, atau hal-hal yang menyangkut pembacaan akta di hadapan Notaris. Hadir atau tidaknya para pihak saat pembacaan atau

---

<sup>28</sup> Hasyim Soska, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Akta Notaris*, diakses dari <http://www.google.com/hasyimsoska.blogspot.com/2011/11/perlindungan-hukum-terhadap-saksi-dalam.html>, pada tanggal 19 Nopember 2014.

<sup>29</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal. 170.

keterangan identitas para pihak saat diberikan kepada Notaris.<sup>30</sup> Para saksi tidak bertanggung jawab terhadap isi akta itu.<sup>31</sup>

Keterangan saksi atau suatu kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Keterangan yang harus diberikan oleh saksi di depan persidangan adalah tentang adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta alasan atau dasar yang melatarbelakangi pengetahuan tersebut. Dalam hal ini saksi tidak boleh menyimpulkan, membuat dugaan ataupun memberikan pendapat tentang kesaksiannya, karena hal ini bukan dianggap sebagai kesaksian. Hal ini sesuai dalam ketentuan Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>32</sup> Jadi dengan kesaksian yang diambil dari pendapat atau perkiraan yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah suatu kesaksian.

Hakim dalam melihat alat pembuktian saksi, berdasarkan Pasal 1908 KUHPerdata diharuskan memperhatikan kesamaan/penyesuaian antara keterangan para saksi, penyesuaian antara keterangan-keterangan dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara, sebab-sebab yang mendorong para saksi mengemukakan keterangannya, pada cara hidupnya, kesusilaannya, kedudukan para saksi dan segala apa yang berhubungan dengan keterangan yang dikemukakan.

Penerapan pembuktian dengan saksi ditegaskan dalam Pasal 1895 KUHPerdata yang berbunyi "Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang". Jadi prinsipnya, alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila undang-undang sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan.

Keterangan saksi agar dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu:<sup>33</sup>

### 1. Syarat Formil

---

<sup>30</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Notaris/PPAT Bapak Suprayitno, SH., MKn, Pada tanggal 15 Agustus 2016

<sup>31</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hal.171.

<sup>32</sup> Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan, alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian, Lihat dalam R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, Pada Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hal. 482.

<sup>33</sup> <http://repository.unpas.ac.id/5159/5/9.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 19 Maret 2016.

Dalam syarat formil keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Dalam hal mengucapkan sumpah atau janji menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3); “Sebelum saksi memberi keterangan “wajib mengucapkan” sumpah atau janji.

## 2. Syarat Materil

Pasal 1 angka 27 Jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP dimana ditentukan bahwa: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.”

Saksi instrumenter dalam memberikan keterangan perihal akta yang disengketakan, mendapatkan perlindungan sebagaimana Notaris jika dijadikan saksi di depan persidangan. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan secara jelas bahwa seseorang mendapatkan perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sejak dimulainya penyelidikan hingga berakhirnya proses.

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang terdapat dalam Pasal 3 menerangkan bahwa undang-undang ini berdasarkan atas:<sup>34</sup>

### a. Asas Perlindungan.

Maksud dari asas ini mengacu pada kewajiban Negara untuk melindungi warga negaranya terutama mereka yang dapat terancam keselamatannya baik fisik maupun mental.

### b. Hak Atas Rasa Aman.

Dalam hak ini termasuk pula hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi

### c. Hak Atas Keadilan.

Tersangka dan terdakwa telah diberikan seperangkat hak dalam KUHAP dan seyogyanya seorang saksi harus pula mendapat keadilan.

### d. Penghormatan Atas Harkat dan Martabat Manusia.

---

<sup>34</sup> Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hal. 174.

Peran seorang saksi selama ini tidak pernah mendapat perhatian yang memadai dari penegak hukum walaupun ia berperan besar dalam mengungkapkan suatu tindak pidana.

Pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa “Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”. Hal ini membuktikan bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di persidangan, akan dijamin keselamatannya oleh undang-undang dan diberikan perlindungan bukan hanya dirinya pribadi saja, melainkan keluarga dan harta benda juga masuk ke dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dalam pemeriksaan di depan persidangan, seorang saksi yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu mengenai perkara yang terjadi, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Pasal 266 KUHP yang mengatur mengenai keterangan palsu, yaitu :

1. Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangan itu cocok dengan sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barang siapa dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya benar dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Demikian pula saksi yang telah memberikan keterangan palsu di persidangan, sebagaimana menurut Pasal 174 KUHAP, yaitu:

1. Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
2. Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan palsu.
3. Dalam hal demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan

saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang.

4. Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Dalam pembuktian saksi di persidangan terdapat Nilai Kekuatan Pembuktian Saksi, yaitu:<sup>35</sup>

1. Apabila alat bukti saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil dan jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Maksudnya hakim bebas untuk menilai.
2. Jika saksi hanya seorang dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bukti permulaan.

#### IV. Kesimpulan Dan Saran

##### Kesimpulan

1. Kedudukan Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris yaitu sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa pada akhir atau penutup akta harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi. Ketika syarat formil ini tidak dipenuhi, akta tersebut terdegradasi kedudukannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jadi dalam hal ini, setiap Notaris berkewajiban menghadirkan dua orang saksi untuk turut serta pada akta dalam menyaksikan pembuatan akta tersebut. Karena di dalam akta Notaris, kedudukan saksi instrumenter adalah sebagai salah satu syarat formil suatu akta agar akta tersebut dapat menjadi suatu akta yang autentik.
2. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Instrumenter Akta Notaris dalam memberikan keterangan dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK menjamin perlindungan keselamatan baik pada diri sendiri ketika seorang saksi dalam

---

<sup>35</sup> <http://www.ms-aceh.go.id/data/artikel/makalahbaidowi.pdf>, diakses pada tanggal 20 Maret 2016.

memberikan keterangan, sampai pada perlindungan dari ancaman dari pihak lain yang dapat membuat seorang saksi enggan memberikan keterangan di depan persidangan.

3. Akibat Hukum Terhadap Saksi Dalam Memberikan Keterangan di dalam Akta Notaris terjadi jika saksi melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan palsu ketika berada di persidangan. Dan akibat hukum yang akan diterima berupa teguran yang selanjutnya jika saksi tersebut masih memberikan keterangan palsu, maka hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Dan jika saksi terbukti bersalah, akan dijatuhi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **SARAN**

1. Hendaknya diatur lebih jelas mengenai pentingnya kedudukan saksi dalam memberikan keterangan perihal perbuatan hukum yang terjadi di dalam akta Notaris di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dengan melakukan revisi terhadap Undang-undang Peraturan Jabatan Notaris tersebut.
2. Mengenai perlindungan saksi instrumenter di dalam akta Notaris dalam memberikan keterangan di depan persidangan hendaknya dimuat secara jelas di dalam Undang-Undang dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Peraturan Jabatan Notaris tersebut, agar seorang saksi dalam memberikan keterangan perihal akta Notaris, dapat merasa aman ketika memberikan keterangan di depan persidangan.
3. Notaris diharapkan dapat lebih teliti dalam memeriksa berkas-berkas dan identitas para pihak yang hadir di hadapannya. Hal ini dilakukan agar baik Notaris maupun Saksi Instrumenter tidak terjerat kasus hukum baik pidana maupun perdata akibat keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak.



## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Alam, Wawan Tunggal., Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari, Jakarta: Milenia Populer, 2001.

Kie, Tan Thong, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Lubis, H.M.Kamaluddin., Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Medan: 1992.

Lumban Tobing, G.H.S., Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1983.

Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009

Nasir, Muhammad., Hukum Acara Perdata, Jakarta: Djambatan, 2005.

Notodisoerjo, R. Soegondo., Hukum Notaris Di Indonesia Suatu Penjelasan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Prints, Darwan., Hukum Acara Pidana dalam Praktik, Jakarta: Djambatan, 1998.

Samudera, Teguh., Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2004.

Sasangka, Hari., Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Sasangka, Hari., Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Cet.I, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Subekti, R., Hukum Acara Perdata, Bandung: Penerbit Binacipta, 1989.

Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

Sudarsono, Kamus Hukum, Cet VI, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Sutrisno, Komentor UU Jabatan Notaris Buku II, Medan: 2007.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

### C. INTERNET

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20316810-T31529-Perlindungan%20hukum.pdf> diakses pada tanggal 09 September 2016.

<http://notariatundip2011.blogspot.co.id/2011/11/catatan-kuliah-peraturan-jabatan.html>, diakses pada tanggal 30 September 2016.

Irenrera Putri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Karyawan Notaris sebagai Saksi Dalam Peresmian Akta*, diakses dari [http://www.google.com/lib.ui.ac.id/file digital/131194-T](http://www.google.com/lib.ui.ac.id/file%20digital/131194-T), pada tanggal 25 Juli 2016.

Hasyim Soska, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Akta Notaris*, diakses dari <http://www.google.com/hasyimsoska.blogspot.com/2011/11/perlindungan-hukum-terhadap-saksi-dalam.html>, pada tanggal 19 Nopember 2014.

<http://repository.unpas.ac.id/5159/5/9.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 19 Maret 2016.

<http://www.ms-aceh.go.id/data/artikel/makalahbaidowi.pdf>, diakses pada tanggal 20 Maret 2016.